



PUTUSAN

NOMOR 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara;

XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, tanggal lahir, 10 September 1972, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH HERI SETIADI, S.H., dan AJIE NOURMA ADHIYAKSA, S.H.,** Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Rajiman No. 36 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, yang terdaftar dibawah register Nomor 1038/KUASA/II/2023/PA.CLP tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, tanggal lahir, 10 September 1965, agama, Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan-keterangan lainnya;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dibawah register Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 1997M atau bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1417H. Sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/43/III/1997 tertanggal 11 Mei 1997. Dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXX. (Ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Januari 2015 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan :
 - **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah sudah 27 tahun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan permasalahan yang sama seperti pada posita 3 diatas, hingga berujung **Penggugat** pergi meninggalkan Tergugat, **Penggugat** pulang dan menetap di rumah Kakak kandung Penggugat di XXXXXXXXXXXX, sedangkan **Tergugat** tetap di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXX. Hingga sekarang pisah selama 2 tahun 2 bulan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta pula antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut, karenanya **Penggugat** berkesimpulan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap guna memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan menerima gugatan perceraian ini, memanggil para pihak, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat XXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Penggugat hadir diwakili/didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi;

Bahwa, kedua belah pihak telah diperintahkan melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai mediator, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Bahwa telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut;

1. Jawaban gugatan no.1 halaman 2
adalah: Iya betul adanya.
2. Jawaban gugatan no.2 halaman 2
adalah: Iya betul adanya.
3. Jawaban gugatan no.3 halaman 3 adalah:
 - a. Keretakan rumah tangga bulan Januari 2015 itu adalah pernyataan yang salah dari Penggugat bahwa pertengkaran yang terjadi tidaklah sering itupun terjadi di tahun 2013 dan selalu selesai dengan cara kekeluargaan dan damai;
 - b. Dan belum dikaruniai anak itu adalah benar adanya karena setiap kali terlambat bulan (datang bulan) Penggugat selalu minum jamu dan Obat keras serta gelisah/ bingung takut kalua hamil dan dibawa periksa ke klinik tidak bersedia;
4. Jawaban gugatan no.4 halaman 3 adalah:
 - a. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 tidak ada pertengkaran sama sekali apalagi pertengkaran memuncak seperti yang dinyatakan Oleh Pengugat;
 - b. Dan Penggugat pulang dan menetap di Cilacap tanpa pamit meninggalkan rumah Bangsalsari Jember sedangkan pada saat itu posisi Tergugat dalam keadaan sakit keras;
 - c. Tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai suami dan masih memberikan kebutuhan lahir berupa nafkah dan untuk kebutuhan batin Tergugat sudah berupaya berkali-kali menemui Penggugat di Calacap namun tetapi pihak keluarga selalu menutupi keboradaan Penggugat;
5. Jawaban gugatan no.5 halaman 3 adalah:
Kejadiannya tidaklah sering seperti yang disangkakan Penggugat dalam hal ini adalah fitnah;
6. Jawaban gugatan no.6 halaman 3 adalah:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini gugatan belum memenuhi unsur karena yang disampaikan Penggugat tidaklah benar adanya;

Dalam hal ini ijinan Tergugat menjawab 3 putusan yang amarnya tertulis dalam halaman 4 :

1. Jawaban putusan yang amarnya no. 1 halaman 4 adalah:
Untuk menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Jawaban putusan yang amarnya no.2 halaman 4 adalah:
Tidak berhak menjatuhkan talak;
3. Jawaban putusan yang amarnya no.3 halaman 4 adalah:
Penggugat menanggung beban biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan Penggugat tertanggal 07 Februari 2024, serta Penggugat menolak dalil Jawaban dan bantahan Tergugat kecuali dalil Jawaban yang mengakui atau membenarkan gugatan Penggugat;
2. Terhadap Jawaban Tergugat angka 1 dan 2 tentang akad nikah dan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat; Tergugat menyatakan dalam Jawabannya telah mengakui dengan mengatakan "Betul adanya". Karenanya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut pada Replik ini;
3. Terhadap Jawaban Tergugat yang menanggapi posita 3 gugatan; bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu dalam poin 3 huruf b Jawaban Tergugat tertulis "Dan belum dikaruniai anak itu adalah Benar". Tergugat juga mengakui dalam Jawaban angka 3 huruf a bahwa : antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sering bertengkar;
4. Terhadap Jawaban Tergugat angka 4 adalah tidak benar dan Penggugat tolak. Terhadap Jawaban Tergugat angka 4 tersebut dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :
 - a. Jika benar tidak ada masalah tentunya tidak akan mungkin Penggugat pulang ke Cilacap. Dan Penggugat yakin betul di dalam lubuk hati

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Tergugat yang paling dalam Tergugat tau apa yang Penggugat permasalahan, hanya saja Tergugat tidak mungkin mau mengakui nya di depan persidangan ini;

- b. Justru semakin jelas ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Bagaimana mungkin suami istri yang sudah hidup bersama puluhan tahun tega meninggalkan pasangannya kalau tidak ada permasalahan. Apalagi Tergugat mengakui bahwa waktu Penggugat pergi Tergugat itu dalam keadaan sakit. Hal ini sudah jelas menunjukkan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak;
- c. Penggugat selama pisah dari Tergugat, untuk kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari anak bawaan Penggugat. Pernyataan Tergugat masih memberi nafkah lahir adalah obscure dan bertentangan dengan pernyataan Tergugat pada Jawaban angka 4 huruf c baris paling bawah yang tertulis : *"Tergugat sudah berupaya berkali-kali menemui Penggugat di Cilacap namun tetapi pihak keluarga Penggugat selalu menutupi keberadaan Penggugat"*. Sama halnya Tergugat tidak pernah bertemu Penggugat selama pisah, bagaimana bisa mengatakan masih memberi nafkah pada Penggugat ketemu saja tidak pernah;
5. Bahwa secara keseluruhan dari Jawaban yang disampaikan; Tergugat secara terang dan jelas telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, oleh karena ada permasalahan dan pertengkaran akhirnya berujung Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; sejak sekitar bulan Oktober 2021 Penggugat pulang dan menetap di rumah saudara Penggugat di Desa Salebu, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Yang dihitung hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun 5 bulan;
6. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa bibit bibit permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama timbul jauh sebelum Gugatan diajukan. Dan selama persidangan ini berjalan telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai karena Penggugat sudah sangat sakit hati dengan kata-kata dan sikap Tergugat selama ini, dan Penggugat merasa sudah tidak ada ketenangan dan ketenteraman dalam batin Penggugat ketika bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian dalam Replik tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk sebagian.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat XXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukumnya.

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 14 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena saya sama sekali tidak pernah mengeluarkan talak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 12/Dsa.02/II/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salebu, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 539/43/III/1997, tanggal 10 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);

Bukti-bukti mana telah diperlihatkan kepada pihak lawan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecuali bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXXXXXXXXXXX kemudian di XXXXXXXXX, Saksi sudah pernah ke Jember pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke XXXXXXXXsedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat dan menjawab sudah tidak mau sama Tergugat karena ketahuan sudah menikah lagi bahkan sampai mempunyai anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah pulang ke Jember dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau diajak pulang ke XXXXXXXXX malah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk upaya damai;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah XXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah Jember;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak mengetahui pasti, tetapi menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali menjemput Penggugat tetapi tidak mau diajak pulang ke Jember;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak berkehendak mengajukan bukti maupun saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Juni 2024 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2024 yang selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah diperintahkan melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai mediator hakim, namun berdasarkan surat laporannya tertanggal 26 Maret 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1038/KUASA/II/2024/PA.CLP tanggal 13 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya sejak sekitar bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :

- Penggugat dengan Tergugat menikah sudah 27 tahun namun belum dikaruniai anak;

Pada sekitar bulan Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat, hingga berujung Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang dan menetap di rumah Kakak kandung Penggugat di Pangoyongan Rt.004/Rw.011 Desa Salebu, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sedangkan Tergugat tetap di rumah milik bersama di Jl. Ahmad Yani No.27 Rt.001/Rw.001 Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Hingga sekarang pisah selama 2 tahun 2 bulan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin layaknya suami istri, dengan demikian pada pokoknya gugatan *a quo* didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak atas alasan-alasan gugatan Penggugat, namun pihaknya mengakui dan membenarkan atau setidak-tidaknya tidak membantah tentang pertengkaran yang terjadi di tahun 2013 dan selalu selesai dengan cara kekeluargaan dan damai dan tentang telah terjadinya hidup pisah karena Penggugat pulang dan menetap di Cilacap tanpa pamit meninggalkan rumah Bangsalsari Jember, namun demikian pihaknya berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya hidup pisah selama 2 tahun 2 bulan patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti bertanda P-1 dan P-2) dan saksi-saksi yang dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 12/Dsa.02/II/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salebu, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomol 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P-2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P-2 berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voelledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 539/43/III/1997, tanggal 10 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi hidup pisah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena Penggugat pulang ke Cilacap, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagai saksi sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut alasan gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkara dan pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Tergugat menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangganya masih rukun dan damai yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang sangat suci dan mulia. Keinginan tersebut pantas dilakukan oleh Tergugat yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun keinginan mulya tersebut tidak direspon baik oleh Penggugat, bahkan Penggugat bersikukuh dengan sikap dan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah diketemukan fakta bahwa :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 1997;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hidup pisah selama 2 tahun 6 bulan, selama hidup pisah tidak pernah ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangganya dan berhasil;

- Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dan Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk berupaya rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan sikap dan kehendak cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat sendiri tidak mengajukan bukti yang cukup meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup yang berarti Tergugat sendiri tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat rumah tangga antara kedua belah pihak telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, halmana sejalan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa isi pasal 19 f PP Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila *yudex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang berbuat salah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 21 dan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun ternyata tujuan tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada manfaatnya bahkan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar kepada keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis perlu memperhatikan petunjuk dalil dalam kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut;

المضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Munjid Lughowi** dan **Drs. H. Baidlowi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Vianita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Munjid Lughowi

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baidlowi
Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 96.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Sumpah saksi | : Rp100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp341.000,00

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Clp